

PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN *CHILD MALTREATMENT*
(Studi Kasus Pada Dua Anak Berinisial AP dan PI di Kota Pekanbaru)

Siti Nurhalimah¹ , Kasmanto Rinaldi²

ABSTRACT

¹Mahasiswa Program
Studi Kriminologi
Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas
Islam Riau. Pekanbaru.
NPM 187510196,
Email:
siti06@student.uir.ac.id

²Dosen Program Studi
Kriminologi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Islam
Riau. Pekanbaru.
Email:
kasmanto_kriminologria@soc.uir.ac.id,

This study examines and discusses the problem of children who are victims of violence within the family. This is motivated by the endless number of acts of violence against children. Children should get protection and love by their families, but now children are even victims of violence by their own families and even their own parents which is called child maltreatment. But what is unfortunate is that this is considered normal by the community. Violence that usually occurs by children includes physical violence, psychological violence, sexual violence, and social violence. In this study, we want to discuss what forms of child maltreatment are and what causes child maltratment, where we know that acts of violence will be dangerous in the development and life of the child. The research method used in this research is qualitative research which aims to describe the actual situation of what is happening at the research site through collecting, identifying, and analyzing data so as to obtain answers to the formulated problems. So this study concludes that the cause of child maltreatment victims is due to parental disputes and lack of understanding in educating children and lack of concern for the surrounding community. This is expected to be a lesson so that no more children become victims of domestic violence committed by their own parents

Keywords: *Victimology, Victim, Child Maltreatment*

PENDAHULUAN

Permasalahan *child maltreatment* ini menjadi salah satu permasalahan yang banyak kita temui terutama didalam lingkup keluarga. Permasalahan ini memicu kepada anak yang menjadi korban kekerasan didalam keluarga. Anak merupakan kelompok yang rentan untuk menjadi korban tindakan kekerasan setelah perempuan dan lansia. Kekerasan yang dialami oleh anak dapat berupa kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara psikis, hingga bentuk kekerasan lainnya yang dapat terjadi pada anak.

Keluarga merupakan tempat memberikan pendidikan yang baik untuk anak. Melalui pendidikan yang diterima dari keluarga, maka anak diharapkan menjadi seseorang yang mempunyai mental dan pribadi yang baik serta dapat menjadi generasi penerus yang mempunyai potensi bagi agama, keluarga, bangsa dan bagi dirinya sendiri. (Soeroso, 2010)

Anak sebagai individu yang lemah tidak dapat menghindari berbagai ancaman kejahatan yang ada disekitarnya. Anak memiliki mental dan fisik yang lemah, sehingga dianggap tidak dapat membedakan yang baik dan benar, tidak dapat melakukan perlindungan bagi dirinya sendiri ketika ancaman kejahatan terjadi. Negara Indonesia

sangat menjunjung tinggi hak-hak anak, hal ini dapat dilihat dengan adanya UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Negara menjamin terpenuhinya hak anak, mulai dari hak kelangsungan hidup, hak pendidikan, hak kesehatan, dan lainnya. (Rinaldi, Kasmanto, 2022:56).

Anak merupakan potensi dan masa depan bangsa, maka dari itu anak perlu mendapatkan atensi segala pihak sehingga anak bisa bertumbuh, mengalami perkembangan, serta bebas dari tindakan yang buruk, seperti kekerasan dan diskriminasi yang mana nantinya bisa merusak anak secara fisik maupun mental. Anak harus memperoleh peluang yang luas agar ia bisa bertumbuh serta mengalami perkembangan secara maksimal baik fisik, mental dan sosial., hal tersebut dilakukan agar terwujudnya kualitas anak yang lebih baik, berakhlak mulia dan sejahtera. (Rinaldi, K dan Andriyus, 2016:102).

Anak adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk membantu dan menjalankan kehidupannya untuk perkembangan baik kemampuan berfikir maupun berperilaku. Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orangtuanya dapat dilihat dalam undang-undang upaya perlindungan hukum terhadap berbagai

kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) dan juga berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. (Bagong, Suyanto, 2016)

Perilaku kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak berhadapan dengan kekerasan sangat beranekaragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Salah satunya kekerasan didalam rumah tangga (KDRT), orangtua yang memarahi anaknya hingga sampai memukul dengan sabuk, sapu, serta benda-benda lainnya. Walaupun perilaku ini disebut dengan penganiayaan ringan, tetapi dapat menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh si anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya melalui sistem informasi online (Simfoni-PPA), tercatat ada 5.463 kasus kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data informasi online perlindungan perempuan dan anak kemenPPPA, kasus kekerasan pada anak sebagian besar terjadi dilingkup keluarga. Kekerasan ini dialami oleh berbagai usia anak.(kompas.com) Berikut tabel jumlah

kekerasan yang dialami oleh anak pada tahun 2021:

Tabel 1 Rincian jumlah kekerasan yang dialami

No	Umur Anak	Jumlah Kasus
1	0-5 Tahun	665
2	6-12 Tahun	1.676
3	13-17 Tahun	3.122

Sumber: Kompas.com

Menurut jumlah keseluruhan kasus diatas terdapat 5.463 kasus kekerasan terhadap anak. Dari total kasus kekerasan pada perempuan dan anak, sebanyak 5.198 kasus terjadi dilingkup rumah tangga.

Tabel 2 Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2021

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Anak Korban Kekerasan Fisik	15	7
2.	Anak Korban Kekerasan Psikis	2	17
3.	Kejahatan Seksual pada Anak	38	35
4.	Penelantaran	21	0

	Anak		
5.	Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Anak	0	6

Sumber: UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

Sedangkan menurut data dari UPT PPA Kota Pekanbaru seperti tabel diatas selama dari bulan Januari Tahun 2020 sampai bulan November Tahun 2021 terdapat 141 kasus kekerasan terhadap anak di kota Pekanbaru, dengan jenis kasus kekerasan fisik berjumlah 22 kasus, kekerasan psikis berjumlah 19 kasus, kekerasan seksual berjumlah 73 kasus, kekerasan penelantaran atau kekerasan sosial berjumlah 21 kasus, dan kekerasan didalam rumah tangga berjumlah 6 kasus kekerasan pada anak.

Tindak kekerasan yang dialami oleh anak sesungguhnya adalah perlakuan yang senantiasa berdampak jangka panjang, dan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah hilang dari benak anak yang menjadi korban. Selama ini berbagai kasus telah membuktikan terjadinya *child maltreatment* (kekerasan anak) sering disertai dengan *child neglect* (penelantaran anak), diantara kedua kasus tersebut selalu menimbulkan

dampak bagi kesehatan fisik dan juga perkembangan psikologis anak.

Menurut Anita Lie (1999), dari berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak, diperkirakan kurang 1% anak yang terbukti mati karena disiksa orang tuanya dan hanya sekitar 11% lainnya anak yang menderita cacat total. Sebaliknya terdapat sekitar 90% anak yang disiksa tapi cuma menderita luka ringan dan sedang. Ironisnya, kasus penganiayaan ringan ini kurang menarik perhatian Pers-kendati justru tindak kekerasan semacam ini terjadi berulang-ulang dalam konteks kekerasan dalam keluarga maupun dalam konteks yang lain.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif, karena data hasil penelitian berupa wawancara kepada informan dan key informan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dilakukan analisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Dalam

penelitian ini, dilakukan wawancara kepada informan dan key informan yang berkaitan dengan permasalahan *child maltreatment* didalam lingkup keluarga yang diangkat oleh penulis. Wawancara tersebut dilakukan guna memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Adapun narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3 Identitas Narasumber

N o	Narasumber	Umur	Keterangan
1	NH	33	Ibu Korban (Pi)
2	RD	30	Ibu Korban (Ap)
3	YL	35	Bude Korban (Pi)
4	GS	32	Ayah Korban/Pelaku (Ap)
5	DA	25	Tetangga Korban (Pi)
6	MT	55	Tetangga Korban (Ap)
7	Danang	30	Ketua Pemuda
8	Ir. Gunawan Tambrani, M.Si	60	Ketua RT

9	Datuk Seri Muspidauan, S.H.,M.H	51	Ketua LAMR Pekanbaru
10	Uli Amalia Situmorang, S.H	27	Konselor Hukum DPPPA

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mendapatkan hasil mengenai bagaimana tahapan-tahapan terjadinya *child maltreatment* dialam rumah tangga. Berikut keterangan yang disampaikan para key informan dan informan kepada penulis:

Kutipan wawancara NH sebagai ibu dari korban anak berinisial Pi

“awalnya saya ribut dengan ayahnya trus dia marah sampai memukul lengan saya hingga membiru, trus anak saya datang dan minta sesuatu tapi diabaikan aja sampai anak ini nangis akhirnya, lalu ayahnya ini jadi tambah marah dan langsung membentak anak saya sambil ngatain dasar anak cacat, trus mengguncang tubuh anak saya kuat-kuat hingga nangisnya

terisak-isak dan badannya tegang.”

Kutipan wawancara RD sebagai ibu korban dari anak berinisial Ap.

“perilaku suami selama dirumah biasa-biasa aja. Awal mula suami saya memukul anak saya karena pulang kerja capek, terus anak saya rewel dan gangguin adeknya, akhirnya dia marah ke saya dan nganggap gak becus urus anak, kami sempat ribut di saat ribut disitulah anak pertama saya tanpa sengaja menggigit jari adeknya hingga adeknya menangis, disitulah suami saya langsung marah dan reflek memukul anak saya menggunakan mobil-mobilan yang biasa dia naikin..”

Dari penjelasan kedua ibu korban diatas menggambarkan bahwa anak telah mendapatkan tindak kekerasan psikis dan kekerasan fisik oleh ayah kandungnya disaat pertengkaran orangtua dan anak menjadi tempat pelampiasannya.

Kutipan wawancara GS sebagai pelaku sekaligus ayah korban anak berinisial Ap.

“saya refleks aja karena capek baru pulang kerja lihat anak rewel trus bertingkah lagi jadi saya emosi dan memukul kepalanya pakai

mobil-mobilan yang biasa dia naikin, namanya juga orang capek pulang kerja lihat anak-anak ribut jadi emosi. Tapi saya menyesal setelah melakukan itu dan langsung meminta maaf kepada anak saya saat dia tidur.”

Menurut penjelasan pelaku yang merupakan ayah kandung korban bahwa dia merasa menyesal telah berbuat dan melakukan tindak kekerasan tersebut yang dikarenakan juga faktor kelelahan baru pulang kerja dan membuatnya terbawa emosi kepada sang anak.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara ibu korban yaitu NH dan RD yang pada dasarnya penyebab kekerasan anak itu terjadi karena adanya perkelahian antara kedua orangtua yang menyebabkan anak menjadi pelampiasan amarah dan emosi oleh orangtuanya. Namun, tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak berinisial Ap dan Pi berbeda bentuk kekerasannya.

Anak berinisial AP mengalami kekerasan anak berbentuk kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh ayah kandungnya. AP merupakan anak berusia 4 tahun yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga dan mengalami penderitaan akibat

pemukulan menggunakan benda tertentu maupun tanpa menggunakan benda, yang menimbulkan luka dan memar di bagian tubuhnya.

Sedangkan anak berinisial PI yang berusia 5 tahun mengalami bentuk kekerasan secara psikis oleh ayah kandungnya dengan menggunakan kata-kata kasar dan menghardik atau memarahi dengan membentak-bentak si anak yang mengakibatkan mental anak menjadi penakut untuk berjumpa dengan orang lain atau banyak orang kecuali orang yang dia kenal atau keluarga terdekatnya, dan ia pun mengalami gangguan pada sel saraf pada diri si anak. kekerasan psikis ini juga dapat mengganggu masa pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut.

Begitu juga dikatakan oleh GS yang menjadi salah satu pelaku kekerasan terhadap anak. Perilaku kekerasan tersebut dilakukan karena faktor emosi yang tidak stabil dan efek lelah pulang dari tempat kerja. Tindakan kekerasan yang dilakukan berupa kekerasan fisik yang membuat anak berinisial Ap menjadi agak trauma dan takut untuk berkomunikasi dengan ayahnya lagi.

Pada umumnya kekerasan terhadap anak atau *child maltreatment* ini terjadi karena orangtua yang masih kurang paham dalam cara mendidik anak, karena beberapa

orangtua yang masih beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan tersebut adalah hal yang wajar dan menganggap tindakan tersebut merupakan cara untuk mendidik anak. Padahal perilaku tersebut dapat mengganggu proses tumbuh dan berkembang anak. Terlebih lagi ketika kedua orangtua berkelahi atau berdebat yang menjadi sasaran biasanya adalah anak.

Maka dari itu perlunya pengetahuan terhadap orangtua dalam cara mendidik dan mengurus anak agar tidak terulang lagi tindak kekerasan terhadap anak-anak yang lainnya, karena tindakan sekecil dan sebesar apapun tetaplah kekerasan yang bisa mengganggu masa pertumbuhan serta perkembangan anak, membuat anak trauma dan bisa mengganggu fisik hingga mental anak yang menjadi korban kekerasan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Perspektif Viktimologi Terhadap Korban *Child Maltreatment* (studi kasus pada dua anak berinisial Ap dan Pi di Kota Pekanbaru)”. Kekerasan terhadap anak masih sering terjadi di masyarakat yang menganggap itu hal biasa. Anak sebagai pribadi yang wajib dilindungi diatur dalam Undang-Undang

No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penyebab anak menjadi korban kekerasan karena faktor fisiknya yang lemah sehingga tidak ada perlawanan yang dilakukan dan faktor perselisihan orangtua.

Dalam penelitian ini peneliti meneliti mengenai bentuk-bentuk kekerasan anak yang terjadi didalam lingkup keluarga yang ada di kota Pekanbaru dan upaya dalam menanganinya. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh anak hampir sama tetapi beda dalam perlakuannya yaitu kekerasan fisik, dan kekerasan psikis. Pada umumnya kekerasan terhadap anak ini terjadi karena perselisihan antara kedua orang tuanya dan faktor emosi orangtua yang tidak terkontrol serta cara mendidik yang salah terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak masih banyak tidak dilaporkan karena masih banyak pihak keluarga yang beranggapan kasus ini hanya hal biasa dan masih menjadi privasi keluarga yang orang lain tidak perlu tahu.

SARAN

Adapun saran dalam kasus ini adalah sebagai berikut :

1. Orang tua diharapkan dapat lebih sabar dalam mendidik anak dengan mengendalikan diri, dimana ketika anak melakukan kesalahan, agar

tidak langsung membentak dan memukul badan anak, tetapi memberikan arahan sebatas teguran dengan tetap menahan emosi.

2. Masyarakat agar lebih peka terhadap kejadian kekerasan anak di lingkup sekitar maupun lingkup keluarga. Dan diharapkan melaporkan apabila terdapat adanya kecurigaan terhadap kekerasan pada anak kepada RT atau RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau bisa langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib ataupun pusat atau dinas perlindungan anak setempat.
3. DPPPA selain memfasilitasi pendampingan terhadap korban, pemahaman, dan pemberian psikolog, agar dapat lebih sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan daerah-daerah yang rawan terhadap kekerasan anak dan mencari tahu dari masyarakat sekitar tentang ada tidaknya suatu tindak kekerasan terhadap anak maupun perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bagong Suyanto. 2016. *MASALAH SOSIAL ANAK*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Soeroso, Hadiati M. 2010. *KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Jurnal:

Rinaldi, Kasmanto, (2022), No.1, Vol.3. Hal:56-61. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. *Upaya Perlindungan Terhadap Anak Dari Ancaman Kejahatan*. Universitas Islam Riau.

Rinaldi, K dan Andriyus, (2016), *Menelaah Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Atas Hak-hak Anak di kota Pekanbaru*, PUBLIKA: Jurnal Administrasi Publik, Vol.2 No.1, 101-114.

Kobandaha M, (2017), No.8, Vol.23, Jurnal Hukum Unsrat. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia*.

Website:

Anita Lie, (1999:30), dalam <http://luarsekolah.blogspot.com> diakses tanggal 21 Oktober 2011